

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT TOLAKI

Oleh :

Rahman Hasima, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

e-mail : rahmanhasima07@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue-approach) dan pendekatan kasus (case-approach) terhadap perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, undang-undang hak cipta belum sempurna dalam mengakomodasi perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki karena hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya dan tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Saat ini Pemerintah daerah baru memberikan perlindungan yang bersifat defensif yakni dengan melakukan dokumentasi dan registrasi data melalui pendaftaran beberapa ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki yang hidup dalam masyarakat (living culture) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003 seperti Tari Molulo dan Ritual Adat Mosehe yang sifatnya penyelamatan (safeguarding), yakni untuk mencegah kepunahan aset budaya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Masyarakat Adat, Tolaki

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan yang merupakan simbol kekayaan seni, budaya yang dihasilkan melalui ide kreatif. Keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia mengakibatkan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Hasil karya masyarakat tradisional pada dasarnya termasuk dalam obyek perlindungan HKI.¹

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian HKI adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli salah satunya adalah ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expression*). Dalam hal ini, masyarakat telah berpikir secara kreatif tentang cara menghasilkan sesuatu secara inovatif dan tetap mengangkat serta menonjolkan warisan budaya bangsa.²

Menurut Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional adalah sebagai berikut:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang berupa karya sastra ataupun informatif.
2. Musik, mencakup vokal, instrumental atau kombinasinya.
3. Gerak, mencakup antara lain tarian
4. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat

¹ Husamah, "Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa", Jurnal Bestari, Vol 42 (2009), Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 41

² Dewi Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*. Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hal. 117

5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya
6. Upacara adat.

Salah satu wilayah di Indonesia yang banyak memiliki kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adalah Sulawesi Tenggara yang masyarakatnya mayoritas berasal dari suku Tolaki yang merupakan salah satu suku yang memiliki banyak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat melalui ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expression*), seperti Tari Molulo, Upacara/Ritual Mosehe dan lain-lain.

Selain itu, ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expression*) masyarakat adat tolaki bisa ditemukan dari produk-produk industri kerajinan tangan melalui usaha kecil menengah (UKM) seperti kerajinan tenun, kerajinan anyaman dan lain-lain yang dapat diberikan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki secara eksplisit dilindungi dalam undang-undang hak cipta. Namun, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki hingga saat ini masih sangat lemah sehingga potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat tolaki akan dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah. Hal ini disebabkan telah terjadi banyak kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat tanpa izin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki?

TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan

hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki.

TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara mengenai ekspresi budaya tradisional, maka tidak dapat lepas dari kebudayaan dan tradisionalisme. Kebudayaan dan tradisionalisme.

Kebudayaan adalah karya manusia yang tujuannya kemanusiaan dan dasarnya moral dan keluhuran budi. Ternyata, manusia dengan melalui karyanya, dalam mempertahankan hidup, menunjukkan eksistensi, membela hakikat, menjaga kreativitas, melindungi kebebasan, maka manifestasinya tampak dalam berbagai fenomena; muncul, berkembang, lenyap atau kembali kepada awalnya.

Tradisionalisme adalah dimana manusia berkarya belum memakai teknologi, berlanjut menjadi modernisme, dimana teknologi sudah mulai menjadi kekuatan karya manusia dan semakin canggih dengan segala inovasi teknologinya untuk mencapai kemakmuran hidup manusia.³

Sementara itu yang dimaksud dengan Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.⁴

Ekspresi budaya tradisional di Indonesia diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berisi:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional adalah sebagai berikut:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang berupa karya sastra ataupun informatif.
2. Musik, mencakup vokal, instrumental atau kombinasinya.
3. Gerak, mencakup antara lain tari
4. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat
5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya
6. Upacara adat.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjano Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

³ Ketut Artadi, 2011, *Kebudayaan Spiritualis Nilai Makna dan Martabat Kebudayaan Dimensi Tubuh Akal Roh dan Jiwa*. Cet ke II, Pustaka Bali Post, Denpasar, hal.124.

⁴ *ibid*

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Jakarta, hal 13-14.

B. Cara Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁶ Dalam hal ini berkaitan dengan kasus-kasus ekspresi budaya tradisional masyarakat adat yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang diklaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan orang asing.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Peneliti sajikan sedemikian rupa secara sistematis guna guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Makalah-makalah;
- c. Jurnal ilmiah;

d. Artikel ilmiah.

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus besar bahasa Indonesia;
- b. Kamus hukum;
- c. Situs internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh data melalui penelusuran catatan-catatan, tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh orang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan.

Observasi lapangan dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subyek dan objek yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki

Masyarakat adat tolaki mempunyai banyak kekayaan intelektual khususnya di bidang kebudayaan yan sampai saat ini masih dipertahankan, secara umum kebudayaan Suku Tolaki merupakan manifestasi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekitarnya termasuk di dalamnya adalah ekspresi budaya tradisional seperti seni musik, tari dan lain-lain.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 24

⁷*Ibid*, hal. 142

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa bentuk ekspresi budaya tradisional masyarakat adat Tolaki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti tampak pada Tabel berikut:

1. Verbal tekstual, terdiri dari⁸ :

Prosa, terdiri dari:

- a. *Onango* (dongeng), isinya menggambarkan asal mula kejadian unsur alam, juga menggambarkan sifat dan tingkah laku binatang yang baik dan buruk, sifat-sifat ini dapat dicontohkan oleh manusia misalnya dongeng *Kolopua* dan *Ohada* (Kura-kura dan kera)
- b. *Tula-tula* (kisah-kisah) menggambarkan Iiku-Iiku kehidupan tokoh masyarakat, misalnya kisah *Oheo* (kisah manusia pertama orang Tolaki) dan *Onggabo*.
- c. *Kukua* (silsilah) isinya menggambarkan suatu kerajaan dan namanama rajanya secara turun-temurun, contohnya *Langgai Saranani*.
- d. *Pe'olili* (pesan-pesan leluhur) isinya menggambarkan ajaran moral, nasehat, petuah bagi kehidupan seseorang, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas. , contohnya, *Iamo ieh mondoiehe ine suere ndoono* (jangan suka berbuat semena-mena kepada orang lain), *iamo uterorororamba* (hendaknya jangan engkau merampas milik orang lain), *piarai raimu, pombeotooriamino ariamu* (pelihara sikap dan tindakanmu pertanda engkau berasal dari bangsa yang beradab).

Puisi terdiri dari⁹ :

1. syair-syair yang dilagukan atau biasa juga disebut nyanyian rakyat terdiri dari:
 - a. *Huhu* (lagu untuk menidurkan anak), Contoh: *peturu ule-ulenggu,*

mbarai masusa, lia masukaraa/torondo masusa taehe sanaa/pehawaaku ombu au pokomondotuikona/au poko ariario koono tihono ananggu deela bulelenggu/ hulelenggu mohewu bara taakadu/ keeno laanggi pokawasa tuara/ teora masagena hende ine walinggu/ keno ine banggonanggu /aku sukuru rongga tarimakasi. Makna dari nyanyian tersebut adalah menggambarkan tentang kehidupan orang tua yang serba sulit, dan berharap tidak dipersulit lagi hidupnya dengan tangisan/kesedihan seorang anak.

- b. *O anggo* (lagu yang menggambarkan rasa kekaguman terhadap seorang pemimpin atau mengandung nasehat atau petuah). Jenis *O anggo* yang di kenal dalam masyarakat Tolaki, meliputi; *anggo meteia* (syair penjaga), *anggo mosawa-sawa* (syair menghibur), *anggo mondau* (syair berladang), *anggo mombeperiri* (syair kasihan-mengasihani), dan *anggo ndula-tula* (syair silsilah). Contoh *Oanggo* yang diambil dari salah satu jenis *Oanggo* di atas, *Hotia motia toonomeohai* (wahai Saudara kami), *Leu ari mondae binda irorawua* (yang datang dari jauh), *Leu nggomoleleu timba nggomoretei* (datang untuk menjenguk), *Moreteimetiamondulu meohai* (menjenguk keluarga), *Tabea nggomasima limba moko dunggui* (kami memohon izin), *Onggo leu wawei limba mokodunggui* (untuk mempersembahkan), *sala rerekomami mokohe-ehe mami* (pertanda kegembiraan kami), dan seterusnya.
- c. *Taenango* (lagu yang melukiskan kisah kepahlawanan),

⁸ Abdurrauf Tarimana, 1993. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 257

⁹ *ibid*

- d. *sua-sua* (lagu yang melukiskan rasa ingin berkenalan),
 - e. *kabia* (lagu-lagu percintaan) dua lagu kepahlawanan yang terkenal dan hingga kini masih hidup dalam masyarakat Tolaki adalah *Tebaununggu*, yang mengisahkan peristiwa penyebaran agama islam dari Aceh ke Indonesia bagian timur, dan *Isara* yang mengisahkan perang total di darat, di laut, dan di udara dalam usaha memberantas segala kejahatan yang pernah melanda orang Tolaki.
2. *Kinoho* atau *lolama* (pantun) isinya menggambarkan pujian, cemoohan, dan sindiran. *Kinoho* atau *lolama* terdiri atas beberapa jenis, meliputi: *kinohombesadalo* (*kinoho* anak muda), *kinoho* agama, *kinoho* sara (adat), dan *kinohosinggu* (menyinggung atau menyindir). Contoh, *kinoho sara* (adat) *koro bite batako* (tidak usah ragu-ragu), *ineabata-bata* (dan tidak usa bimbang), *kumokeamatako* (aku telah tetapkan), *matakulanggitetaku-taku* (dan takut akan ingkar janji).
 3. *O dhoa* (mantra) berisi pujian, pujaan, harapan dan permintaan yang ditujukan kepada makhluk halus dewa-dewa, Tuhan, baik sebagai tanda syukur sebagai tolak bala. *O dhoa* (mantra) terdiri atas beberapa jenis, yakni mantra *mesosombakai*, mantra *o manu*, mantra *ni'isi*, mantra *o pali*, mantra *nabi baka*, dan mantra *oloti*. Contohnya, *inggo o manu uleno i Landundusera* (Anda ayam kecil turunan *Landundusera*), *sosorono i Landundusera sosorono mami pake'i* (hubungan *Landundusera*, hubungan kami adalah memakaimu), dan seterusnya.
 4. *Singguru* (teka-teki) berisi ungkapan, pikiran dan perasaan yang memerlukan suatu tebakan yang tepat. Contohnya, *mbetala oki nosorodadu, mobotuki oki no panaapi* (berbaris bukan tentara, berbunyi bukan senjata) jawabnya *ogandu* (jagung), *ingoni upahoe, ingoni nolumele* (begitu ditanam, langsung merambat) jawabnya *o'eme* (air kencing/seni), *u'indii morini, ukai mokula* (dipegang rasanya dingin, dimakan rasanya panas) jawabnya *osaha* (cabe), dan lain-lain.
5. *Bhitarandoka* (perumpamaan) isinya mengandung maksud mempertemukan dua pendapat yang berbeda dengan menggunakan bahasa kiasan. Contohnya, *satabuluno tebotu patudu meduhu une-une, labirai mate mengokoro ano amba monduka bunggu* (apabila kehendak dan cita-cita telah bulat, lebih baik mati daripada melangkah surut), *topelimba todagii karendo, topetulura todagii pondundo* (berjalan pelihara kaki, berkata pelihara mulut).
2. Musik, terdiri dari :
 1. Alat musik yang dipukul:
 - a. *Dimbawuta* yaitu alat musik yang konstruksinya terdiri dari tanah yang dilobangi dan ditutupi dengan pelepah sagu dan sehelai rotan yang dipukul dan mengeluarkan bunyi.
 - b. *Kanda-kanda oa* atau *kandengundengu* yaitu alat musik dari bambu atau kayu ringan yang dibelah
 2. Alat musik yang ditabuh, seperti:
 - a. *Karandu* (gong)
 - b. *Tamburu* (tambur) yaitu alat musik dari kulit binatang yang direntangkan pada sebuah tong kayu dan ditarik kuat-kuat.
 3. Alat musik yang dipetik, seperti:
 - a. *Dimba-dimba nggowuna* (alat musik dari bambu).
 - b. *Gambusu* (gambus).
 4. Alat musik yang ditiup, seperti :
 - a. *Wuwuho* (alat musik bambu).

- b. *O suli* (suling dari bambu).
Ore-ore yaitu alat musik dari tangkai daun enau yang dilengkapi dengan tali benang.
3. Gerak, terdiri dari :
- Tari *Umoara* (tari perang artinya penyambutan para panglima perang yang kembali dari medan perang)
 - Tari *Mondotambe* (tari penyambutan tamu penting dari raja/pemimpin daerah)
 - Tari *Mombesara* (Tari menyambut mempelai pria maupun wanita)
 - Tari *Dinggu* (Tarian rakyat yang menggambarkan suasana dan aktivitas masyarakat saat musim panen)
 - Tari *Motasu* (tari ungkapan permohonan kepada Tuhan agar dalam berladang dapat perlindungan dan kelak dikaruniai hasil yang melimpah)
 - Tari *Moana* (tari menganyam)
 - Tari *Molulo* (tari pergaulan)
 - Tari *Mekindohosi* (tari sekelompok tani yang bekerja sama secara gotong royong dari satu lahan ke lahan yang lain hingga tuntas, siap ditanami seluruh lahan dalam satu kelompok tani).
4. Teater, (tidak jenis teater masyarakat adat tolaki).
5. Seni Rupa, terdiri dari:
- Rumah Adat Tolaki (Laika)
 - Pakaian Adat Tolaki (*Babu Nggawi dan Babu Nggawi Langgai*)
 - Pinesowi* (desain segitiga) tampak pada bumbungan rumah bagian depan dan bagian belakang, pada leher dan lengan baju, pada pinggir anyaman tikar.
 - Pineta'ulumbaku* (desain daun pakis) tampak pada anyaman wadah kalo.
 - Pineta'ulundono* (desain kepala orang) tampak pada kain tabir dan pada perisai.
 - Sinolana* (desain garis vertikal-horizontal atau vertikal-horizontal-silang) tampak pada dinding anyaman bambu dan langit-langit yang dianyam, pada anyaman tikar, pada anyaman bakul.
 - Silapa omba* (desain segi empat), tampak pada kain sarung bantal, kain sarung kasur tidur, dan pada langit-langit kelambu.
 - Tinaboriri* (desain lingkaran) tampak pada tudung pemele sinar matahari, pada tubung saji, dan pada songko.
 - Pinehu* (desain sudut) tampak pada wadah anyaman, wadah yang berbentuk segi enam atau delapan.
 - Holunga* (desain ikat) tampak pada ikatan rumah, pada ikatan hulu dari alat-alat produksi dan senjata.
 - Kerajinan Perak seperti Kendari Werek
 - Kerajinan Tenun Khas Suku Tolaki seperti Tenun Tobimeita
 - Kerajinan Anyaman (*Moana*) seperti Kerajinan Anyaman Nentu Hati Mulia dari rumput-rumput liat
6. Upacara Adat :
- Mosehe* yaitu salah satu bentuk upacara ritual yang bertujuan untuk menolak datangnya malapetaka karena telah melakukan pelanggaran baik sengaja maupun tidak sengaja.
 - Mowindahako* yaitu upacara adat perkawinan suku Tolaki.
- Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki sangat banyak. Namun, belum ada pendataan dan dokumentasi terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki (sebagian masih dalam proses pendataan, sebagian lain masih dalam proses pencarian dan pengumpulan data), sehingga sulit untuk mendapatkan perlindungan menurut prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki

Ekspresi budaya tradisional mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif seperti ukir kayu, ukir perak, tenunan adalah produk yang mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara. Namun perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan berbagai penggunaan yang tak pantas dari ekspresi budaya tradisional yang ada.

Berbagai komersialisasi terhadap ekspresi budaya tradisional terjadi hingga tingkat global disertai dengan berbagai bentuk distorsi, pengubahan maupun modifikasi terhadap ekspresi budaya tradisional secara tidak pantas seperti klaim lagu tradisional Rasa Sayange tanpa otorisasi masyarakat adat Maluku sebagai pemiliknya, atau pencurian naskah kuno Sulawesi Tenggara yang digitalisasi dan dikomersialkan dalam museum di Malaysia merupakan pelecehan terhadap ekspresi budaya tradisional Indonesia.¹⁰

Berbeda dengan hak cipta pada umumnya, ciri yang melekat pada ekspresi budaya tradisional mengandung nilai-nilai kearifan dalam hubungan manusia dengan manusia, dengan alam dan dengan Tuhannya. Ekspresi budaya tradisional dilestarikan, dikembangkan serta dijadikan bagian identitas budaya oleh kelompok masyarakat.

Ada empat prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual untuk menyeimbangkan individu dengan kepentingan masyarakat. Empat prinsip tersebut terdiri dari¹¹:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Penciptaan yang menghasilkan suatu karya yang berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan

baik berupa materi maupun bukan materi, seperti halnya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektual adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak Kekayaan intelektual yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi

¹⁰ <http://www.pusakaindonesia.org/kekayaan-budaya-indonesia-dan-klaim-negaralain/>, di akses tanggal 11 November 2017 pukul 19.30 wita.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal 124

kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga telah mengambil kebijakan dalam melindungi ekspresi budaya tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta Tahun 2014, yang berisi:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun hak cipta dapat melindungi ekspresi budaya tradisional. Namun, masa perlindungan Hak Cipta tidak dapat diterapkan terhadap ekspresi budaya tradisional karena ekspresi budaya tradisional tidak semata-mata mengejar nilai komersial (hak ekonomi) tetapi alasan budaya dan spiritual yang hidup dalam masyarakat dan banyak karya diciptakan hanya demi penggunaan di dalam masyarakat itu sendiri dan memperbolehkan karya itu dijadikan milik umum (*public domain*) setelah jangka waktu tertentu bertentangan dengan tujuan ciptaan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 UUHC bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang menjadi milik bersama, perlindungannya berlaku tanpa batas waktu. Pasal ini jelas bertujuan melindungi karya-karya tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian, semua bentuk ekspresi budaya tradisional masyarakat

adat tolaki telah mendapat perlindungan dalam undang-undang hak cipta. Hak moral dan hak ekonomi atas ekspresi budaya tradisional ini merupakan milik dari pemegang hak cipta dalam hal ini negara, yakni masyarakat pengemban (*custodian*).

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal¹².

Ada beberapa ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki seperti Tari Molulo dan Upacara Mosehe telah di daftarkan dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mencegah kepunahan ekspresi budaya tradisional dan sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian.

Dalam memperkuat perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki yang telah di publikasi secara luas di masyarakat baik lokal ataupun mancanegara dan/atau telah di tetapkan sebagai WBTB, sehingga pemerintah daerah perlu mendaftarkan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki ke dalam sistem hak cipta. Memang, pendaftaran hak cipta bukan suatu keharusan karena hak cipta bersifat deklaratif, namun hal ini penting sebagai bukti kepemilikan apabila terjadi klaim budaya oleh pihak asing atau swasta yang ingin mengambil manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional tersebut baik secara langsung maupun turunannya (*derivative*).

¹² Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, Alumni, hal. 2-3

Dengan demikian, negara dalam hal ini melalui pemerintah daerah berkewajiban untuk mensosialisasikan konsepsi hak cipta, dengan cara mendata, meregistrasi dan mengkompilasi semua ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki yang punya potensi ekonomi untuk didaftarkan sebagai hak cipta. Negara sebagai pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional memperoleh hak eksklusif atas karya cipta tersebut. Hak-hak eksklusif yang diatur dalam undang-undang hak cipta adalah hak untuk menerbitkan, mengandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan ciptaan.

Melihat potensi ekonomi yang didapatkan dari perlindungan ekspresi budaya tradisional tersebut sudah selayaknya pemerintah daerah melindungi ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki berdasarkan UU Hak Cipta. Perlindungan hukum ini bertujuan agar ekspresi budaya tradisional Kota Kendari tetap terjaga keberadaannya, bermanfaat serta tidak disalahgunakan. Namun perlindungan berdasarkan UU Hak Cipta ini belum dapat direalisasikan.

Banyak ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki telah menjadi populer di seluruh jazirah daerah Sulawesi Tenggara dan kancan nasional, maka perdagangan nasional maupun internasional kekayaan intelektual seperti ini cukup bernilai tinggi sampai berjumlah jutaan setiap tahun diseluruh kawasan daerah maupun nasional. Akan tetapi, hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat adat tolaki melainkan oleh kelompok-kelompok orang atau badan usaha yang menikmati hasilnya.

Sejauh ini pemerintah daerah belum mempunyai dokumentasi dan database yang mengkompilasikan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki. Pemerintah daerah belum melakukan inventarisasi seni dan budaya masyarakat secara komprehensif dan integral. Tentunya proses pendokumentasian harus dilakukan dengan menghormati

kehendak komunitas lokal apabila mereka tidak ingin ekspresi budaya tradisional mereka didokumentasikan dengan alasan kerahasiaan dan kesakralan.

Secara umum, perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional yang dilakukan pemerintah daerah saat ini masih bersifat defensif yakni dengan melakukan dokumentasi dan registrasi data. Registrasi data ini masih dibangun secara lokal, belum secara eksternal.

Tindakan positif yang dilakukan pemerintah daerah adalah mendaftarkan beberapa ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Pendaftaran ini sebagai salah satu sarana untuk dapat menahan derasnya laju globalisasi yang cenderung menciptakan homogenitas budaya. Perlindungan ini berbeda dengan tujuan perlindungan di dalam hak cipta, karena perlindungan WBTB berlandaskan pada konvensi UNESCO 2003¹³, sifatnya penyelamatan (*safeguarding*), yakni untuk mencegah kepunahan aset budaya.

Ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta, dimana upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional dilakukan melalui beberapa cara diantaranya melalui seminar, pelatihan dan pendidikan, penyuluhan, dan sebagainya. Pada akhirnya disarankan agar upaya peningkatan

¹³ UNESCO merupakan badan di bawah PBB yang khusus bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan. Terkait dengan Kebudayaan, UNESCO telah menerbitkan empat konvensi yaitu konvensi 1972 mengenai perlindungan warisan dunia, konvensi 2001 mengenai perlindungan warisan budaya bawah air, konvensi 2003 mengatur tentang perlindungan warisan budaya tak benda yang lebih menekankan pada "safeguarding" bukan "protection". Indonesia telah meratifikasi dalam bentuk Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 dan Konvensi UNESCO 2005 mengenai proteksi dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya. Namun konvensi UNESCO 2005 lebih menekankan kepada "promoting". Perlindungan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara mengacu pada Konvensi UNESCO 2003 dan 2005. Sedangkan badan PBB yang sesungguhnya bergerak di bidang kekayaan intelektual adalah WIPO.

pemahaman dan kesadaran hukum pencipta karya seni tradisional yang sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan hak cipta dapat dilakukan secara efektif.

Sebagai aset ekonomi, Ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki yang tinggi dengan banyaknya apresiasi dari dunia internasional. Namun yang utama adalah ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki adalah warisan budaya yang memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat dan sosial karena di dalamnya terkandung nilai, kepercayaan, dan tradisi, serta sejarah dari suatu masyarakat lokal. Beberapa ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki tidak hanya berfungsi sebagai hiburan belaka, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai magis religius.

Hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, menjadi instrumen perlindungan hukum utama atas ekspresi budaya tradisional harus diakui bahwa mekanisme hak cipta memang belum sempurna dalam mengakomodasi perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi ekspresi budaya tradisional. Hak Cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya, namun tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Banyak suku di Indonesia mewarisi secara turun temurun suatu kesenian adat tradisional, sehingga pemegang hak atas kesenian tersebut bukan orang perseorangan melainkan komunitas tersebut secara keseluruhan.

Di sisi lain, sebagai suatu konsep hukum yang berasal dari budaya barat, secara tradisional sesungguhnya masyarakat tidak memahami filosofis dasar HKI. Menurut Agus Sardjono ditemukan bahwa masyarakat adat menyatakan tidak menganggap pengetahuan tradisional yang mereka praktekkan sebagai “miliknya”¹⁴. Mereka rela apabila ada pihak lain yang menggunakan pengetahuan tersebut meskipun tanpa persetujuan terlebih dahulu karena beranggapan bahwa semakin banyak

digunakan maka semakin bermanfaat pula pengetahuan itu.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat adat tolaki sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sehingga tidak dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tolaki mengenai arti penting ekspresi budaya tradisional untuk mengetahui hak-haknya yang di lindungi oleh hukum dan pemanfaatannya melalui edukasi.
2. Memanfaatkan ekspresi budaya tradisional secara optimal dengan menghormati hak-hak sosial dan budaya masyarakat Kota Kendari oleh seluruh pemangku kepentingan.
3. Melakukan dokumentasi yang komprehensif atas ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki berfungsi sebagai mekanisme perlindungan penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI di luar negeri. Proses dokumentasi harus dilakukan dengan melibatkan segenap elemen akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum, kesenian, musikologi, antropologi, jurnalisme, budaya, dan unsur lain yang terkait serta partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya sehingga data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber.
4. Adanya dukungan pemerintah sehingga tercipta upaya yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan daya saing masyarakat dan menjaga harkat dan martabat sosial budaya Indonesia baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan

¹⁴ Agus Sardjono, *Op.Cit.* hal. 119

kesejahteraan masyarakat. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat diperlukan dalam mengupayakan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki. Perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah baik pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota perlu merumuskan suatu kebijakan daerah terkait perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, undang-undang hak cipta belum sempurna dalam mengakomodasi perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki karena hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya dan tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Saat ini Pemerintah daerah baru memberikan perlindungan yang bersifat defensif yakni dengan melakukan dokumentasi dan registrasi data melalui pendaftaran beberapa ekspresi budaya tradisional yang hidup dalam masyarakat (*living culture*) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003 seperti Tari Molulo dan Ritual Adat Mosehe yang sifatnya penyelamatan (*safeguarding*), yakni untuk mencegah kepunahan aset budaya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya pendokumentasian dan pendataan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga mempermudah perlindungannya dalam sistem hukum hak cipta untuk memperoleh bukti kepemilikan agar dapat dikomersialkan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah terutama dari royalti dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki sebagai payung hukum dalam melindungi ekspresi budaya tradisional.
3. Perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai ekspresi budaya tradisional bagi Aparatur Sipil Negara yang membidangi urusan hukum, urusan kebudayaan dan pariwisata serta masyarakat khususnya masyarakat adat untuk memudahkan implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf Tarimana, 1993. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, Alumni.
- Dewi Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbuni Madura*. *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM.
- Husamah, "Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa", *Jurnal Bestari*, Vol 42 (2009), Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahayu Hartini, "Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia, *Humanity*, Vol. 1 No. 1, september 2005.

Sunaryati Hartono, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

www.antaraneews.com, *Warisan Budaya Indonesia Rawan Diklaim Negara Lain*, diakses pada tanggal 10 November 2017